

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Masyarakat Miskin .
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok Masyarakat Miskin atau kuasanya yang tidak termasuk

- Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum Pemerintah Daerah adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
 11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 12. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
 13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
 14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
 15. Kode Etik Advokat adalah kode etik advokat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat.
 16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
 17. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum di Daerah.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok Masyarakat Miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan:
 - a. pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD;
 - b. registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan mengakses Anggaran Bantuan Hukum Daerah;
 - c. penerimaan pengajuan pencairan Anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah atau secara manual apabila belum terhubung dengan Sidbankum Pemerintah Daerah dengan menyerahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
 - d. pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
 - e. pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas;
 - f. Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan

- g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang bantuan hukum berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Bupati bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di Daerah yang lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat pemberi bantuan hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi di wilayah Daerah, penyelenggara bantuan hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan terakreditasi dari daerah lain dalam satu provinsi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja sama yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang bantuan hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara;
- f. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
- g. mendapatkan keterangan yang benar dan lengkap dari Perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- h. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum;
- i. mendapatkan Anggaran Bantuan Hukum yang bersumber dari:
 - 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 2. APBD; atau
 - 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai

- perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- f. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
 - g. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
 - i. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
 - j. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;
 - k. membuat sarana penunjang penerapan standar layanan Bantuan Hukum yang meliputi:
 - 1. standar operasional prosedur Bantuan Hukum; dan
 - 2. informasi layanan Bantuan; dan
 - l. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - d. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - e. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- e. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- f. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
- g. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum dengan:
 1. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara; dan
 2. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 14

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan berkedudukan di Daerah;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial;
 - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan Miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 18

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan Miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam perkara Perdata atau Tata Usaha Negara.

Pasal 25

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan melalui Sidbankum Pemerintah Daerah untuk memperoleh persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pengajuan permohonan diajukan secara manual kepada Kepala Perangkat yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang bantuan hukum untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Dalam hal Perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan Perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi yang diberikan; dan
 - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah, dibebankan pada:

- a. APBD;
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Besaran biaya Bantuan Hukum berupa Litigasi dan Nonlitigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Bantuan Hukum sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 31

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tingkatan atau tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 33

Pemberian Dana Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum selesai melaksanakan kegiatan Nonlitigasi.

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Bantuan Hukum.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan 34 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati setiap tahun.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah dibidang Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Daerah.

Pasal 37

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan kegiatan bantuan hukum dalam kasus yang sama yang telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat kecuali berbeda Nomor Perkara.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Setiap pemberian Dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan profesi dilakukan oleh organisasi profesi di Daerah terhadap Advokat Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Sidbankum Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 20 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI
JAWA BARAT : (6/224/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG HARIAJI, S.H., MPA
NIP. 19771122 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pengalokasian dan penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Daerah belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.

Dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini, diharapkan Masyarakat Miskin yang ada di wilayah Daerah dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas .
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat” adalah Perkara yang apabila penanganannya ditunda akan merugikan Masyarakat Miskin yang berhadapan dengan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.